



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman Perkantoran Gedung Gunung Papan, Telp/Fax. (0777) 7366051
Website : <http://www.disidk.karimunkab.go.id>
TANJUNG BALAI KARIMUN

IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL
NOMOR : 421.1/P.PAUD-PNF DISDIK/III/148/2017

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun memberikan izin untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dengan jenis program :

KELOMPOK BERMAIN

NAMA LEMBAGA : KELOMPOK BERMAIN STANIA MADANI KIDS
NAMA PENGELOLA : ASTRIE PUSPHITA, ST
ALAMAT LEMBAGA : KOMPLEK MASJID AL-INAYAH PT. TIMAH (PERSERO)
DESA GEMURUH
KECAMATAN : KUNDUR BARAT
NOMOR HP : 0812 6827 0955 / 0812 6620 2253

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang **KELOMPOK BERMAIN** bersangkutan memenuhi ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku ;
2. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan **KELOMPOK BERMAIN** setiap bulan;
3. Tidak melakukan hal – hal yang bertentangan dengan hukum dan norma /nilai yang berlaku;
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin penyelenggaraan akan dicabut.

Tanjung Balai Karimun, 24 Maret 2017



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KARIMUN

BAKRI HASYIM, S. Pd., M.MPub.
PEMBINA TK I
NIP. 19601110 198410 1 004